



PENETAPAN

Nomor 357/Pdt.G/2019/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan perangkat desa, tempat kediaman di Kabupaten Sumbawa sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Sumbawa sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 29 April 2019 telah mengajukan permohonan Izin Poligami, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan Nomor 357/Pdt.G/2019/PA.Sub, tanggal 29 April 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Plampang

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 357/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa, pada tanggal 17 Januari 1996, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah No XXXX tanggal XXXX;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah Orang Tua Termohon, kemudian pindah ke rumah bersama sampai sekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

- 2.1. ANAK KE I, umur 22 tahun;
- 2.2. ANAK KE II, umur 17 tahun;
- 2.3. ANAK KE III, umur 15 tahun;

Bahwa saat ini Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita yang bernama CALON ISTERI, umur 41 tahun, agama islam, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa.

3. Bahwa hubungan tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun dan telah sepakat untuk menikah.

4. Bahwa untuk menghindari fitnah maka Pemohon, bermaksud ingin meningkatkan hubungan tersebut kejenjang pernikahan.

5. Bahwa alasan Pemohon, hendak menikah dengan calon istri karena Pemohon ingin mempunyai keturunan lagi, karena istri pertama sudah tidak dapat memberikan keturunan lagi.

6. Bahwa pada pokoknya Termohon, tidak keberatan untuk dimadu, dan antara Pemohon dengan calon istri tersebut pula tidak ada halangan/larangan untuk melakukan pernikahan.

7. Bahwa Pemohon mempunyai kemampuan yang cukup untuk beristri 2 (dua) dan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon.

8. Bahwa sejak perkawinan kedua Pemohon tersebut sampai sekarang, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari istri-istri dan anak-anak Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai **perangkat Desa** dengan penghasilan minimal per bulan sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

9. Bahwa calon istri Pemohon, tidak keberatan untuk bermadu.

10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa :

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 357/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 Unit Sepeda Motor Matic 125 Cc
2. 1 Unit Motor MX 150 Cc
3. 1 Kamplang Tanah yang berlokasi di Sepang Kecamatan Lunyuk dengan luas 2 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Sanguni
Sebelah Selatan : Jalan Lingar
Sebelah Timur : Kali Sepang
Sebelah Barat : Saguni
4. Tanah yang berlokasi di Desa Meno Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa, dengan luas 15.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Wy. Cirta
Sebelah Selatan : Gede Lilir
Sebelah Timur : Gede Lilir
Sebelah Barat : Wy. Cirta
5. 1 unit rumah dengan luas 7 X 10 M terletak di Jalan Pendidikan No. 1 Desa Padasuka Kecamatan Lunyuk dengan luas 2 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Saidah
Sebelah Selatan : Sultan Sapii
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Barat : Sahli

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang wanita yang bernama CALON ISTERI, sebagai istri ke dua.

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 357/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta-harta tersebut diatas adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon.
4. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Dan atau mohon putusan berdasarkan hukum yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 357/Pdt.G/2019/PA.Sub. tanggal yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pemohon agar berpikir baik-baik terutama resiko beristeri dua demi menjaga dan memelihara rumah tangga yang sudah dibina rukun dan damai selama ini, ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil, Pemohon menyatakan akan mengurungkan niatnya untuk berpoligami, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya serta mohon agar pencabutannya dikabulkan ;

Bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 357/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan undang-undang No. 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mempertimbangkan dengan matang niat untuk berpoligami terutama resiko beristeri dua demi menjaga dan memelihara rumah tangga yang sudah dibina rukun dan damai selama ini dengan Termohon, ternyata upaya tersebut berhasil, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonan izinpoligaminya dan mohon agar pencabutan perkaraanya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis berpendapat, oleh karena pencabutan tersebut dilakukan Pemohon sebelum ada jawaban dari pihak Termohon serta tidak merugikan pihak Termohon, dengan demikian pencabutan tersebut harus dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 357/Pdt.G/2019/PA.Sub dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mujitahid, S.H., M.H. dan Sugianto, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 357/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Husni Tamrin, S.Hi, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon tanpa hadir Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mujitahid, SH. MH.

Sugianto, S.Ag.

Panitera Pengganti,

H. Husni Tamrin, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.400.000,-
Biaya PNBP Pgl	: Rp. 20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	:Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).-

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 357/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)